



PUTUSAN

Nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA**, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 April 2017, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 17 April 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 15 Maret 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan No. 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, Nomor 95/60/III/2014 tertanggal 12 April 2017;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur selama 4 (empat) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
 2. Tergugat mempunyai sifat temperamental suka marah-marah dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
 3. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
 4. Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas serta tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan No. 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, maka semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan anak lagi;
10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah sedang ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan No. 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan kuasa Penggugat, karena kuasa Penggugat adalah menantu saksi;

2. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan kuasa Penggugat, karena kuasa Penggugat adalah kakak ipar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan dan mengakui bahwa kuasa Penggugat adalah menantu dari saksi pertama dan kakak ipar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah sedang ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sesuai

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan No. 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pengakuan kuasa Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa kuasa Penggugat adalah kakak ipar dari Penggugat bukan kakak kandung dari Penggugat sebagaimana Surat Keterangan dan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Jemanten yang merupakan persyaratan Surat Kuasa Insidentil yang diajukan oleh Penggugat dan Kuasanya pada saat membuat surat kuasa dan mengajukan permohonan kuasa insidentil sehingga mendapatkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Metro tertanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menilai bahwa kuasa Penggugat merupakan kuasa yang tidak sah dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs.

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan No. 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahrawi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp335.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah		Rp426.000,00

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan No. 0620/Pdt.G/2017/PA.Mt.